

PERAN DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALANGKA RAYA

Evvy Novitasari Ibie

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya,
Indonesia
(email: evy.ibie14@gmail.com)

Abstract

*The phenomenon of the homeless and beggars (*gepeng*) is an urban social issue that continues to evolve alongside the pace of urbanization and economic growth in Palangka Raya City. Their presence not only affects the city's aesthetics and public order but also reflects disparities in social welfare. This study aims to analyze the role of the Palangka Raya City Social Agency in addressing the issue of the homeless and beggars, as well as to identify the obstacles encountered in the field. A descriptive qualitative research method was employed, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the Palangka Raya City Social Agency has fulfilled its roles as a regulator, facilitator, and catalyst through initiatives such as "sympathetic" enforcement sweeps, temporary social rehabilitation guidance, and repatriation to their places of origin. However, the effectiveness of these efforts remains hampered by budget constraints, the absence of a permanent city-owned rehabilitation center, and low public participation, as people frequently give money to them on the streets. The study concludes by emphasizing the need to strengthen local regulations, establish an integrated rehabilitation center, and conduct more extensive public education.*

Keywords: Role; Social Agency; Homeless and Beggars; Social Rehabilitation; Palangka Raya.

Pendahuluan

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami perkembangan infrastruktur dan magnet ekonomi yang kuat di wilayah sekitarnya. Pertumbuhan ini secara eksponensial menarik arus urbanisasi masyarakat dari berbagai daerah, baik dari dalam lingkup Kalimantan Tengah maupun luar pulau seperti Banjarmasin, Jawa, dan Sulawesi. Namun, tidak semua migran yang datang memiliki kesiapan keterampilan kerja formal. Ketidaksamaan akses terhadap lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, dan kemiskinan struktural memaksa sebagian masyarakat rentan memilih jalan pintas bertahan hidup di sektor informal ilegal, yakni menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng).

Keberadaan gepeng di Kota Palangka Raya mudah dijumpai di titik-titik strategis kota, seperti:

1. Kawasan lampu merah (TL) Jl. G. Obos – Jl. MH. Thamrin
2. Kawasan Pasar Besar Palangka Raya
3. Pusat kuliner dan taman kota (seperti Taman Yos Sudarso)
4. Sekitaran tempat ibadah besar

Aktivitas mereka kerap memanfaatkan belas kasihan masyarakat dengan mengeksploitasi anak-anak di bawah umur atau lansia. Fenomena ini melanggar ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan mengganggu kenyamanan publik. Sebagai instansi yang memegang otoritas penuh di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Palangka Raya dituntut

untuk mengambil peran aktif, responsif, dan berkelanjutan dalam mereduksi jumlah gepeng melalui berbagai kebijakan strategis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya? Serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menangani gelandangan dan pengemis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat operasional penanganan gepeng di lapangan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran secara faktual, sistematis, dan mendalam mengenai fenomena sosial penanganan gepeng berdasarkan perspektif para aktor kebijakan dan data riil lapangan tanpa melakukan manipulasi variable. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya (khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial) serta titik-titik konsentrasi gepeng di wilayah administratif Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sumber Data Primer: Didapat melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci (Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Petugas Lapangan/Satpol PP, dan perwakilan gelandangan/pengemis yang terjaring). Data Sekunder: Dokumen resmi Dinas Sosial berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), data statistik jumlah

gepeng triwulanan, Peraturan Daerah terkait, serta jurnal ilmiah relevan. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi non-partisipan di kawasan rawan gepeng, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu: kondensasi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Secara teoritis dan regulasi, penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Palangka Raya berpijak pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang *Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan*. Dalam kajian ilmu sosiologi, kebijakan publik, dan pekerjaan sosial, penanganan gepeng yang ideal tidak bisa hanya mengandalkan aksi "sapu bersih" atau penertiban jalanan. Penanganan komprehensif harus menyentuh akar masalah (kemiskinan, mentalitas, urbanisasi, dan minimnya keterampilan).

Berikut adalah kerangka teoritis penanganan Gepeng secara rinci yang disesuaikan dengan konteks Kota Palangka Raya yaitu Tiga Pilar Strategi Penanganan (Model Intervensi Sosial) Secara teoritis, Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Palangka Raya menerapkan tiga model pendekatan utama untuk memutus rantai gepeng di jalanan:

Upaya Preventif (Pencegahan)
Mencegah masyarakat rentan agar tidak turun ke jalan menjadi gepeng.

1. Penyuluhan & Edukasi Publik:
Mengubah pola pikir masyarakat melalui kampanye sosial agar tidak memberikan uang di jalanan. Memberi

uang di jalan justru menyuburkan mentalitas ketergantungan.

2. Deteksi Dini di Kantong Kemiskinan: Mengidentifikasi wilayah rentan (seperti pemukiman liar bantaran sungai atau pinggiran Palangka Raya) untuk intervensi bantuan sosial sebelum warganya turun ke jalan.

Upaya Responsif & Koersif (Penertiban) Pendekatan hukum dan ketertiban umum guna menjamin fungsi ruang publik.

1. Patroli Terpadu: Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial untuk menjangkau gepeng di titik rawan (seperti kawasan lampu merah, Pasar Besar, dan pusat perbelanjaan Palangka Raya).
2. Identifikasi & Asesmen: Setelah dijangkau, dilakukan pendataan untuk memilah antara gepeng asli warga Palangka Raya dan gepeng kiriman/pendatang dari luar daerah.

Upaya Rehabilitatif & Reintegrasi (Pemulihan)

Memulihkan fungsi sosial dan ekonomi para gepeng agar bisa kembali hidup mandiri.

1. Mental & Spiritual: Menghilangkan mentalitas ketergantungan (*mindset* "tangan di bawah lebih mudah menghasilkan uang").
2. Pelatihan Keterampilan Kerja: Memberikan pembekalan usaha mikro, kerajinan tangan, atau kemitraan kerja sesuai potensi daerah Kalteng.
3. Reintegrasi Sosial: Mengembalikan mereka ke keluarga atau daerah asal (jika pendatang) dengan pendampingan agar tidak kembali ke jalanan.

Implementasi Teori Kebijakan Publik (Model Van Meter & Van Horn)

Dalam berbagai kajian akademis terhadap efektivitas Perda No. 9 Tahun

2012 di Palangka Raya, teori implementasi kebijakan dari *Van Meter dan Van Horn* sering digunakan sebagai pisau analisis. Keberhasilan penanganan ini sangat dipengaruhi oleh 6 indikator utama:

Indikator Teori	Kondisi Realitas & Solusi Teoritis di Palangka Raya
1. Standar & Sasaran	Kebijakan memiliki target jelas, namun sasaran sering bergeser karena munculnya fenomena gepeng modern (misalnya pengemis berkostum badut karakter).
2. Sumber Daya	Kerap menghadapi kendala klasik: keterbatasan anggaran, kurangnya jumlah pekerja sosial (Peksos), serta minimnya fasilitas panti rehabilitasi khusus di lingkup kota.
3. Komunikasi Antar-Lembaga	Memerlukan sinkronisasi yang kuat antara Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Ketenagakerjaan (untuk pelatihan kerja), dan kepolisian.
4. Karakteristik Agen Pelaksana	Struktur birokrasi penegak Perda harus tegas namun tetap persuasif dan humanis agar tidak terjadi benturan fisik di lapangan.
5. Disposisi (Sikap Pelaksana)	Komitmen para petugas di lapangan untuk konsisten melakukan pengawasan, bukan sekadar penertiban musiman menjelang hari raya.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi & Politik	Faktor ekonomi (kemiskinan) dan dorongan eksternal (masyarakat Palangka Raya yang masih merasa iba dan gemar memberi uang di jalan) menjadi tantangan terbesar.

Profil dan Data Eksistensi Gepeng di Palangka Raya

Berdasarkan data sekunder yang dihimpun dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya, jumlah gelandangan dan pengemis fluktuatif namun cenderung mengalami lonjakan signifikan pada momentum tertentu seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri dan libur akhir tahun.

Berikut adalah tabel rekapitulasi data gepeng yang terjaring operasi penertiban dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tabel 1: Jumlah Gepeng yang Terjaring Operasi Penertiban (2023 - 2025)

Tahun	Jumlah Gelandangan (Orang)	Jumlah Pengemis (Orang)	Total Terjaring (Orang)	Status Kependudukan (Lokal / Pendatang)
2023	24	45	69	35% Lokal 65% Pendatang
2024	18	62	80	28% Lokal 72% Pendatang
2025	31	58	89	40% Lokal 60% Pendatang

Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Palangka Raya.

Data di atas menunjukkan indikasi kuat bahwa mayoritas gepeng yang beroperasi di Palangka Raya merupakan warga pendatang dari luar kota. Hal ini memperumit proses penanganan karena melibatkan lintas yurisdiksi pemerintahan daerah.

Analisis Peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mengkaji peran Dinas Sosial, peneliti menggunakan teori peran kelembagaan yang membaginya ke dalam tiga fungsi utama: Peran Kebijakan (Regulator), Peran Pelaksana/Fasilitator, dan Peran Pendamping (Katalisator).



Peran sebagai Regulator dan Koordinasi Antar-Lembaga Dinas Sosial berperan merumuskan Standard Operating Procedure (SOP) penertiban bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Dinas Sosial bertindak sebagai tim asesmen teknis pasca-penertiban. Peran sebagai Fasilitator (Rehabilitasi Sosial)

Bentuk penanganan yang dilakukan Dinas Sosial terbagi menjadi tiga tahapan preventif-kuratif: Asesmen dan Identifikasi: Gepeng yang terjaring razia dibawa ke Rumah Perlindungan Sosial Sementara (RPSS). Di tempat ini mereka didata sidik jari, latar belakang keluarga, dan kondisi psikologisnya. Bimbingan Mental dan Fisik: Selama berada di penampungan sementara (maksimal 7 hari), dinas memberikan pembinaan rohani bekerja sama dengan tokoh agama, serta pemeriksaan kesehatan dasar. Terminasi dan Pemulangan: Bagi gepeng yang terbukti memiliki keluarga di luar daerah (misal di Banjarmasin atau Kapuas), Dinas Sosial memfasilitasi ongkos perjalanan dan berkoordinasi dengan dinas sosial tujuan untuk proses penyerahan. Sementara untuk warga lokal Palangka Raya, mereka dikembalikan ke pihak keluarga dengan membuat surat perjanjian bermaterai agar tidak kembali ke jalanan. Peran sebagai Katalisator (Pemberdayaan)

Dinas Sosial berupaya memutus rantai kemiskinan dengan menyalurkan eks-gepeng potensial ke balai pelatihan kerja milik pemerintah provinsi untuk mendapatkan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, atau perbengkelan. Namun, kuota pemagangan ini sangat terbatas setiap tahunnya.

Faktor Penghambat dalam Penanganan Gepeng

Meskipun program kerja telah disusun secara struktural, efektivitas penekanan jumlah gepeng di Kota Palangka Raya masih menemui sejumlah kendala krusial, antara lain: Ketiadaan Panti Rehabilitasi Permanen Milik

Pemerintah Kota: Kota Palangka Raya belum memiliki Panti Rehabilitasi Sosial khusus gepeng yang bersifat jangka panjang. Sarana penampungan yang ada saat ini (RPSS) hanya berfungsi sebagai rumah singgah sementara dengan daya tampung dan fasilitas sanitasi yang terbatas. Akibatnya, proses pembinaan watak dan mental kedisiplinan tidak dapat berjalan secara mendalam dan tuntas. Keterbatasan Alokasi Anggaran Dinsos: Pendanaan untuk operasional penertiban skala besar, pemeliharaan logistik di rumah singgah, hingga biaya pemulangan gepeng ke luar pulau (seperti Jawa) membutuhkan dana yang tidak sedikit, sedangkan alokasi APBD untuk sektor rehabilitasi sosial dinilai masih minim. Faktor Mentalitas Mental Pengemis (*Psychological Dependency*):

Banyak gepeng yang kembali ke jalan (*residivis sosial*) meskipun telah berulang kali terjaring razia dan dipulangkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bekerja di jalanan memberikan penghasilan instan berkisar antara Rp100.000 hingga Rp250.000 per hari, jauh lebih besar dibandingkan bekerja sebagai buruh kasar atau pedagang kecil. Budaya Kedermawanan Masyarakat yang Kurang Tepat Sasaran: Tingginya rasa iba masyarakat Palangka Raya yang kerap memberikan uang receh di area lampu lalu lintas menjadi insentif ekonomi yang melanggengkan keberadaan gepeng. Kampanye sosial larangan memberi uang di jalanan belum tersosialisasi secara radikal.

Kesimpulan

Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah melaksanakan perannya dalam menangani gelandangan dan pengemis melalui fungsi penertiban kolaboratif,

asesmen di rumah perlindungan sementara, pembinaan moral singkat, hingga pemulangan ke daerah asal. Namun demikian, peran tersebut belum berjalan secara optimal dan komprehensif. Fluktuasi angka keberadaan gepeng yang terus berulang setiap tahunnya disebabkan oleh kendala sarana prasarana penampungan jangka panjang, keterbatasan anggaran, serta faktor eksternal berupa tingginya daya tarik ekonomi jalanan akibat sirkulasi pemberian sedekah dari masyarakat yang tidak teredukasi regulasi.

Saran

1. Pemerintah Kota Palangka Raya disarankan segera merencanakan pembangunan unit pelaksana teknis panti rehabilitasi sosial yang representatif agar pembinaan kemandirian ekonomi eks-gepeng dapat dilakukan secara menyeluruh dan terjadwal.
2. Dinas Sosial perlu menggalakkan kampanye digital dan pemasangan baliho edukasi publik secara masif di setiap persimpangan jalan utama dengan pesan tegas: "Salurkan bantuan Anda melalui lembaga resmi, jangan memberi di jalanan guna memutus rantai eksploitasi."
3. Perlu adanya penguatan sanksi hukum yang lebih tegas dalam revisi Perda Ketertiban Umum, tidak hanya menasar para pengemis, namun juga memberikan sanksi denda administratif bagi masyarakat yang kedapatan memberi uang kepada gepeng di area publik.

References

Azwar, Saifuddin. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

- Dinas Sosial Kota Palangka Raya. (2024). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023. Palangka Raya: Dinsos.
- Dinas Sosial Kota Palangka Raya. (2025). Data Statistik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Triwulan IV. Palangka Raya: Bidang Rehabilitasi Sosial.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.